

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Pelaksanaan Pencabutan Izin Operasional PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bunda Mandiri Painan Oleh Otoritas Jasa Keuangan**

BPR Mitra Bunda Mandiri merupakan salah satu BPR dari 13 BPR yang telah dicabut izinnya oleh OJK. BPR Mitra Bunda Mandiri dicabut izin operasionalnya diakibatkan kesalahan manajemen mengelola keuangan sehingga berdampak pada bank yang menjadi tidak sehat dan pada akhirnya dicabut izinnya. Sebelum dicabut izinnya OJK telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap OJK melalui laporan keuangan BPR setiap bulannya dan ditemukan sistem keuangan yang tidak sehat, berdasarkan laporan itu OJK menetapkan BPR Mitra Bunda Mandiri ke dalam status pengawasan khusus dan diberikan waktu 180 hari guna memperbaiki keuangan BPR sesuai dengan Pasal 3 PBI Nomor: 11/20/PBI/2009 namun selama berada dalam status pengawasan khusus BPR Mitra Bunda Mandiri tidak dapat memperbaiki kondisi keuangannya yang memburuk. Pada akhirnya OJK memutuskan untuk mencabut izin operasional BPR Mitra Bunda Mandiri pada tanggal 22 Januari 2016 dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 2/KDK.03/2016.

##### **2. Status Debitur Dan Nasabah Penyimpan Dana Setelah Pencabutan Izin PT BPR Mitra Bunda Mandiri Painan Oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Setelah OJK mengeluarkan surat pencabutan izin selanjutnya LPS melakukan proses likuidasi dan penjaminan simpanan dana nasabah yang sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2008 tentang likuidasi bank. Dalam menjalankan proses likuidasi LPS membentuk tim likuidasi yang akan melaksanakan likuidasi seperti penagihan piutang debitur, membayar simpanan nasabah dan mencairkan aset BPR Mitra Bunda Mandiri.

## **B. Saran**

1. Setiap BPR harus memperhatikan keuangannya dan berhati hati dalam mengelola keuangan agar tidak terjadinya laporan keuangan yang buruk yang berisiko akan dilakukannya pencabutan izin operasional oleh OJK jika tidak dapat memperbaiki kondisi keuangan.
2. Calon nasabah penyimpan dana yang ingin menyimpan dana di BPR atau lembaga keuangan lainnya harus memperhatikan bank dimana akan menyimpan simpanan supaya tidak terjadinya kesalahan menaruh simpanan di bank yang memiliki kinerja dan laporan keuangan yang buruk.

